

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bagi UKM di Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan

Legal Efforts to Settle Intellectual Property Rights Disputes For SMEs in the OKU Regency Area, East OKU and South OKU

**Windi Arista^{1*)}, Putri Sari Nilam Cayo², Rusmini³,
Kinaria Afriani⁴, Enni Merita⁵, Ardiana Hidayah⁶**

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

⁶Universitas Palembang

***)Correspondent Author: windi@stihpada.ac.id**

Abstrak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka UKM dimungkinkan untuk mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi yang harus mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Kegiatan Penyuluhan Hukum PK2UMK merupakan kegiatan mendukung pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan bantuan penyuluhan hukum bagi pelaku UMK tetapi pelaku UKM belum banyak mengetahui bahwa ada program penyuluhan Hukum Bagi UMK padahal permasalahan banyak muncul terkait dengan upaya hukum penyelesaian sengketa HAKI bagi UKM di beberapa Kabupaten. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dipahami bahwa urgensi penyuluhan hukum bagi pelaku UKM merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk membantu para pelaku UKM dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum terkait upaya hukum penyelesaian sengketa haki di tiap-tiap Kabupaten. Tujuan melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum DAK non Fisik tahun 2023 yaitu untuk memberikan sosialisasi bagi Peserta Penyuluhan Hukum agar memahami dan mengetahui aspek hukum HAKI dalam melindungi si pemilik karya terutama bagi UMK; memberikan pandangan bagi Peserta Penyuluhan Hukum urgensi dari terjadinya sengketa HAKI bagi UMK; dan memberikan edukasi dan solusi yang dapat ditempuh bagi Peserta Penyuluhan Hukum dalam upaya hukum penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bagi UMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didapat dari wawancara secara langsung. Dari beberapa Hak Atas Kekayaan Intelektual, upaya hukum dari sengketa HAKI secara perdata dapat ditangani di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri. Yang menjadi kewenangan sengketa Pengadilan Niaga adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis, sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri adalah Rahasia Dagang dan sengketa tentang Varietas Tanaman. Selain Penanganan secara Perdata, sengketa HAKI dapat juga merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat diproses oleh penyidik kepolisian. Kasus Pidana HAKI adalah merupakan delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses oleh kepolisian / penyidik, jika pihak yang dirugikan telah melaporkannya.

Kata kunci: Upaya Hukum, Sengketa, Hak Kekayaan Intelektual

Abstract

Protection of Intellectual Property Rights (IPR) plays a very important role in the world of trade, both national and international. Globalization is characterized by the important role of competitiveness and superiority of a product. Due to the demands of the global market, it is possible for SMEs to prepare and direct the results of innovations and inventions that must receive Intellectual Property protection. The PK2UMK Legal Counseling activity is an activity to support the government in realizing government policy to provide convenience and assistance in legal counseling for MSEs, but many SMEs do not yet know that there is a Legal Counseling program for MSEs even though many problems arise related to legal efforts to resolve IPR disputes for SMEs in several Regency. From these problems, it can be understood that the urgency of legal counseling for SMEs is a very appropriate policy to assist SMEs in resolving the complexity of legal problems related to legal efforts to resolve intellectual property disputes in each district. The aim of carrying out non-physical DAK Legal Counseling activities in 2023 is to provide socialization for Legal Counseling Participants to understand and know the legal aspects of IPR in protect the owner of the work, especially MSMEs; mprovide views for Legal Counseling Participants on the urgency of IPR disputes for MSMEs; and provide education and solutions that can be taken by Legal Counseling Participants in legal efforts to resolve intellectual property rights disputes for MSMEs. This research uses the research method eempirical data obtained from direct interviews. For several Intellectual Property Rights, legal remedies for civil IPR disputes can be handled in the Commercial Court and District Court. The disputes under the authority of the Commercial Court are Copyrights, Patents, Trademarks, Industrial Designs, Layout of Integrated Circuits and Geographical Indications, while those under the authority of the District Court are Trade Secrets and disputes regarding Plant Varieties. Apart from civil handling, IPR disputes can also constitute criminal law violations which can be processed by police investigators. Criminal IPR cases are a complaint offense, which means they can only be processed by the police/investigators, if the injured party has reported it.

Keywords: Legal Remedies, Disputes, Intellectual Property Rights

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia membangun fondasi yang kuat dalam mengatur kehidupan bersama melalui sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip dasar hukum ini menjadi pijakan utama dalam menjaga keadilan, mengatur hak-hak serta kewajiban warga negara, dan memberikan dasar bagi penerapan hukum di seluruh wilayah negara (Mustafa, 1990). Pancasila sebagai dasar negara menggarisbawahi prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak konstitusional warga. Namun, dalam realitas sosial yang kompleks dan heterogen di Indonesia, terdapat tantangan dalam menjaga kesetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi (Afandi, 2013). Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan masyarakat marginal, seperti kelompok etnis minoritas, orang miskin, dan kelompok yang kurang terlayani, menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum. Mereka mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum, pendidikan yang memadai, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum (Hutama dkk, 2023).

Salah satu bagian dari hukum perdata adalah Kekayaan Intelektual disingkat "KI", padanan kata yang biasanya digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan manusia dari hasil intelektualnya, dapat berupa hasil di bidang

pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi (Latifiani dkk, 2022).

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, Haki adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum bahwa HAKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreatifitas intelektual. Masih rendahnya kesadaran pelaku UKM untuk melindungi kekayaan intelektual sehingga pada praktiknya banyak ditemukan pelaku UKM kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi gterhadap produk atau karya yang dihasilkan oleh pelaku UKM. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UKM. Padahal salah satu aspek penting bagi pelaku UKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (Kesowo, 2020) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*).

Menurut Cornish dalam Susilowati (2007), “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud (Roscou Pound, (1982).

Implementasi ide-ide UKM harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan. Pasalnya, kekayaan intelektual memberikan nilai tambah pada suatu produk. UKM mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dan akhirnya bisa memulihkan ekonomi nasional. UKM yang memiliki produk harus sadar apa pentingnya merek terdaftar. Perlu memahami alasan produknya harus memiliki merek dan kenapa mereknya harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Merek mengenal hak prioritas. Hak prioritas” (*priority rights*) yang dalam pelaksanaannya dihubungkan dengan “prinsip pendaftaran pertama” (*first to file*). Yaitu yang dianggap sebagai pemilih hak adalah pendaftar yang pertama (Yanto, 2012).

Metode Pengabdian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

perilaku verbal yang didapat dari wawancara dari kegiatan penyuluhan hukum di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering ULU, Jalan Dr. Sutomo Baturaja lama kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 dan melakukan pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar dkk, 2010). Kegiatan ini diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) orang peserta yang merupakan pelaku UKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner melalui pre test, post test dan observasi (Fajar dkk, 2010). Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk teks hukum, artikel, dan publikasi terkait kemitraan dari berbagai sumber hukum yang relevan dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan berada dalam kerangka hukum yang berlaku, dan hasilnya dapat digunakan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kemitraan (Mamudji dkk, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 bertempat di kota Baturaja OKU. Adapun kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi pendamping UKM yang secara faktual menunjukkan dari 80% Peserta memiliki permasalahan terkait sengketa HKI. Oleh sebab itu dari hasil pelaksanaan penyuluhan Hukum PK2UMK diharapkan mampu mengedukasi para pelaku UKM agar memahami dan mengetahui tentang aspek hukum HAKI bagi UKM dan perlindungan HAKI bagi UKM serta upaya hukum penyelesaian sengketa HKI. Hasil capaian dari kegiatan penyuluhan Hukum ini dapat dianalisis melalui berbagai aspek antara lain materi yang sesuai dengan hasil verifikasi tenaga pendamping, serta narasumber yang kompeten dalam memberikan materi penyuluhan Hukum. Selain itu untuk mengukur ketercapaian transfer ilmu dan subsatansi materi penyuluhan hukum, maka digunakanlah instrumen pre dan post test. Identifikasi permasalahan hukum UMKM dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Identifikasi Permasalahan UMKM

Penelitian sebelumnya telah ada yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yaitu penelitian dari Praja (2021). Penelitiannya berfokus pada urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai alasan memilih mediasi

untuk penyelesaian sengketa hak cipta yaitu, proses litigasi yang memakan biaya tinggi, mediasi merupakan solusi alternatif berbagi hak cipta, mediasi sebagai saran membangun jejaring dan reputasi bisnis, sulitnya pembuktian dalam sengketa hak cipta, kehendak Pancasila dalam penyelesaian sengketa secara damai, litigasi dapat merusak hubungan bisnis atau reputasi para pihak, dan mediasi sebagai budaya hukum Indonesia (Praja dkk, 2021).

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa terkait mekanisme penyelesaian dari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang kerap terjadi sekarang ini, khususnya pelanggaran hak cipta yang pasti akan merugikan penciptanya baik dari segi hak moral atau hak ekonomi. Aturan mengenai hak cipta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi), arbitrase atau pengadilan (Dewi, 2022). Yang Artinya, pengadilan bukan hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 undang-undang hak cipta, bahwa sengketa hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan perjanjian lisensi, melawan hukum, atau sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Namun, pemegang hak cipta juga bisa melakukan tuntutan pidana terhadap karyanya yang melanggar hak ekonomi guna memberikan efek jera terhadap pelanggar hak cipta (Syahputra dkk, 2022).

Dari beberapa Hak Atas Kekayaan Intelektual, secara perdata dapat ditangani di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri. Yang menjadi kewenangan sengketa Pengadilan Niaga adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis, sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri adalah Rahasia Dagang dan sengketa tentang Varietas Tanaman.

Selain Penanganan secara Perdata, sengketa HAKI dapat juga merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat diproses oleh penyidik kepolisian. Kasus Pidana HAKI adalah merupakan delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses oleh kepolisian / penyidik, jika pihak yang dirugikan telah melaporkannya.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Yang pertama dalam tata cara penyelesaian sengketa HAKI adalah Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Ini berarti bahwa pengadilan selain pengadilan komersial tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa hak cipta. Selanjutnya sepanjang diketahui keberadaan para pihak, para pihak wajib melakukan mediasi sebelum melalui mediasi pengadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 95 (4) Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait berhak mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Selain itu, dapat meminta keputusan sementara atau keputusan sementara :

- a. Permintaan penyitaan karya yang diterbitkan atau direproduksi, dan/atau alat reproduksi yang digunakan untuk membuat karya yang melanggar hak cipta dan produk hak terkait.
- b. Menghentikan pengumuman, pendistribusian, penyebarluasan, dan/atau penggandaan karya yang dihasilkan dari produk yang melanggar hak cipta dan hak terkait.

Selain itu, bisa meminta Pengadilan Niaga untuk bisa mengeluarkan penetapan sementara untuk :

1. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta

2. Menarik, menyimpan dan menyita barang dari peredaran sebagai alat bukti adanya pelanggaran hak cipta
 3. Menghentikan pelanggaran untuk mencegah akan terjadinya kerugian yang lebih besar
 4. Mengamankan barang bukti dan juga mencegah penghilangannya oleh pelanggar.
- Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik hak cipta, pencipta, pemegang hak yang bersangkutan atau agen.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Tuntutan Pidana

Yang kedua dalam tata cara penyelesaian sengketa HAKI adalah dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai ketentuan adanya denda dan pidana penjara apabila melakukan tindak pidana mengenai hak cipta. Akan tetapi, harus diperhatikan dalam Pasal 120 Hak Cipta ditegaskan bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah delik aduan. Yang artinya, hanya dapat dituntut ketika ada korban yang mengajukan laporan ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (non litigasi), diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disingkat UU AAPS). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada pilihan penyelesaian melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, serta negosiasi, lebih lanjut, akan kami bantu menjelaskan satu per satu.

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Seperti disebutkan sebelumnya, ada solusi dalam bentuk arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi, dll. Tujuannya untuk bisa mengantisipasi jika nantinya akan terjadi perselisihan dan guna menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama.

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. (Pasal 1 Ayat 1 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Pengadilan). Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi diselesaikan melalui bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau mediator. Mediator bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi sebagai mediator mendukung para pihak untuk berdialog untuk mencapai konsensus dalam suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pandangan.

c) Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Mediasi tidak didefinisikan, tetapi penyelesaian tersebut melibatkan kehadiran seorang mediator. Mediator mengambil peran lebih aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan memberikannya kepada para pihak dengan persetujuan mereka. Kesepakatan yang dicapai akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Mediasi memiliki kesamaan dengan mediasi, keduanya membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai

d) Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Penyelesaian sengketa hak cipta dalam bentuk non litigasi selanjutnya mengacu pada penyelesaian masalah melalui negosiasi atau negosiasi, dan perselisihan

diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui negosiasi atau negosiasi, dan hasilnya akan diterima oleh kedua belah pihak.

Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel bekerjasama dengan Tim Professional Klinik UMKM Bersama melakukan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum dan Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM dan Nonfisik PK2UMK Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan” sebagai salah satu upaya membantu produsen KI, memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI agar terhindar dari sengketa HKI, begitu juga upaya penyelesaian sengketa HKI apabila telah terjadi sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di lingkungan UMKM Prov. Sumsel.

Kepemilikan sertifikat KI juga bisa membantu pengusaha UMKM untuk mengakses permodalan ke bank maupun non bank. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2022 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Selain memiliki KI serta kualitas produk yang bagus, para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya juga harus memiliki value atau nilai yang unik dari produk lainnya. Pelaku usaha harus memberikan alasan orang perlu membeli dan memiliki produknya.

HASIL ANALISIS PRE DAN POST TEST


Berdasarkan hasil analisis dari kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode penilaian terhadap hasil Pre & post test dengan melakukan analisis terhadap jawaban dari peserta pelatihan melalui soal PreTest antara lain dapat diuraikan melalui soal-soal dan jawaban sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari jawaban peserta penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta telah memahami hak apa saja yang termasuk dilindungi sebagai bagian dari Hak kekayaan intelektual. Adanya kasus pelanggaran HKI seperti kasus ayam geprek benu termasuk dalam pelanggaran hak merek. Sebanyak 51,5% menjawab dengan tepat, 9,1% menjawab hak desain industry, 27,3% menjawab hak cipta serta 12,1% menjawab hak paten.




Gambar 2. Diagram Analisis Jawaban Pelanggaran HKI

2. Hasil analisis Pertanyaan yang berkaitan dengan apa HAKI sangat penting bagi kegiatan usaha, jika HKI tidak memperoleh perlindungan akan berimplikasi pada




Gambar 3. Diagram Analisis Jawaban Proses Lahinya HKI

- Hasil analisis terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan Proses Lahirnya HKI dimulai dari manusia berfikir hingga menghasilkan sebuah karya yang harus dilindungi, program komputer termasuk dalam ruang lingkup perlindungan HKI yaitu hak cipta. Sebanyak 48,5% menjawab dengan tepat yaitu hak cipta, sebanyak 27,3% menjawab hak desain industry, 15,2% menjawab hak merek selain itu sebesar 9,1% menjawab hak paten.




Gambar 4. Diagram Analisis Jawaban Hak Cipta

- Hasil analisis terhadap pertanyaan tentang pengaturan UU merek sebelum diatur dalam ketentuan UU No 20 Tahun 2016 , merek diatur didalam ketentuan UU No 15 Tahun 2001, sebanyak 81,8% menjawab dengan tepat, 15,2% menjawab UU No 15 Tahun 2013 dan sisanya menjawab UU No.15 Tahun 2014.




Gambar 5. Diagram Analisis Jawaban UU Merek

- Hasil analisis terhadap pertanyaan yang terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Paten bahwa peserta telah memahami bahwa dalam penyelesaian sengketa hak paten sebanyak 66,7% peserta menjawab melalui pengadilan niaga, 33,3% ke Pengadilan Negeri hal ini membuktikan bahwa peserta telah memahami kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa paten.




Gambar 6. Diagram Analisis Jawaban Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Paten

6. Hasil analisis terhadap pertanyaan yang terkait dengan Prinsip pendaftaran hak merek bersifat sebanyak 57,6 % menjawab dengan benar bahwa rahasia dagang tidak perlu didaftarkan, sementara 12% menjawab prinsip pendaftaran hak merek adalah berifat konstitutif, sebanyak 21,2% menjawab deklaratif, 18,2% menjawab bersifat fakultatif




Gambar 7. Diagram Analisis Jawaban Prinsip Pendaftaran Hak Merek

7. Hasil analisis terhadap pertanyaan yang terkait Penyelesaian sengketa HKI dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi kecuali Pengadilan Niaga, sebanyak 48,5% peserta penyuluhan menjawab soal dengan benar, sebanyak 30,3% menjawab Negosiasi, dan sebanyak 15,2% menjawab mediasi sisannya menjawab konsiliasi.




Gambar 8. Diagram Analisis Jawaban Penyelesaian Sengketa HKI

8. Hasil analisis atas pertanyaan terkait dengan Berikut ini lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat HKI dan pengajuan permohonan hak Kekayaan Intelektual adalah Dirjen HKI.




Gambar 9. Diagram Analisis Jawaban Lembaga Berwenang Menerbitkan HKI

9. Hasil analisis terhadap pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang HKI dapat beralih kepada ahli waris melalui hibah, perjanjian tertulis, dan wasiat. Sebanyak 84,8% menjawab dengan tepat sementara 9,1% menjawab melalui perjanjian tertulis, dan sisanya menjawab wasiat. Peserta penyuluhan hukum telah memiliki pemahaman terhadap peralihan hak kekayaan intelektual



Gambar 10. Diagram Analisis Hak Eksklusif

10. Hasil analisis atas pertanyaan terkait dengan pertanyaan Bahan-bahan yang terkandung didalam Ayam Kentucky Fried Chicken termasuk sebagai perlindungan HKI yaitu objek dari rahasia dagang. Sebanyak 51,5% menjawab dengan tepat yaitu rahasia dagang, sebanyak 12,1% menjawab merek, 9,1% menjawab hak paten, dan 27,3% menjawab hak cipta. Peserta telah memahami objek-objek HKI.



Gambar 11. Diagram Analisis Jawaban Objek Rahasia Dagang

Berdasarkan hasil analisis pre dan Post test menunjukkan bahwa peserta penyuluhan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dimana pemahaman peserta pelatihan terhadap perlindungan hukum dan penyelesaian hukum HKI sangat baik. Dengan demikian tingkat keberhasilan dalam pemahaman terhadap materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan hukum serta transfer materi secara general dapat disimpulkan diatas 80%.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dari Kegiatan Penyuluhan hukum Usaha Kecil dan Menengah (PK22023) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2023 provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaku UKM memiliki Kompleksitas permasalahan Hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan usahanya oleh sebab itu Kebijakan DAK tahun 2023 secara praktiknya sudah tepat sasaran dimana melalui kegiatan penyuluhan hukum pelaku UKM diberikan edukasi untuk mencegah pelaku UKM terjerat dalam permasalahan hukum yang dapat menghambat perkembangan usaha para pelaku UKM.
2. Bahwa Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan terkait akses bagi pelaku UKM dalam mengikuti Kegiatan penyuluhan Hukum Bagi UKM dikarenakan terbatasnya waktu dan jumlah Peserta yang dapat ikut pada setiap angkatan dalam kegiatan penyuluhan, sehingga tidak adanya materi praktik mendaftarkan hak kekayaan intelektual bagi para peserta penyuluhan Hukum
3. Bahwa secara keseluruhan hasil analisis kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa Peserta penyuluhan hukum telah memahami materi yang disampaikan sebesar 80% hal ini menunjukkan keberhasilan penyampaian materi cukup signifikan sehingga diharapkan informasi dan materi yang telah disampaikan dapat membantu para pelaku UKM dalam menghadapi persoalan serta mampu melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku UKM dalam menghadapi persoalan Kredit macet.

REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil kegiatan penyuluhan Hukum bagi UKM yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi UKM dapat dilakukan dengan lebih baik lagi kedepannya antara lain :

1. Bahwa kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum sebaiknya dapat terus ditingkatkan baik dari segi anggaran maupun akses bagi pelaku UKM diseluruh wilayah Sumatera Selatan
2. Bahwa Perlunya Sosialisasi lebih intens yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi bersinergi dengan Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten agar program penyuluhan hukum & Bantuan Hukum tersebut dapat tersosialisasi dengan baik
3. Bahwa Kegiatan penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum agar tepat sasaran, maka proses identifikasi dan inventarisir permasalahan hukum UKM dapat dilakukan melalui Kordinasi dengan Para Pendamping diseluruh Kabupaten Kota sehingga tema-tema yang diusung dalam konteks penyuluhan Hukum benar-benar dapat memberikan pencerahan dan membantu UKM dalam menghadapi berbagai persoalan hukum bagi UKM.
4. Diharapkan kedepannya untuk kegiatan sosialisasi HKI sebaiknya diberikan juga materi praktek untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual melalui Website DJHKI agar peserta penyuluhan dapat langsung mempraktikkan produk-produk yang dihasilkannya melalui kelengkapan administrasi maupun mekanisme pendaftaran HKI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel yang telah menyediakan tempat dan memberikan bantuan Dana Anggaran Tahun 2023, Klinik UMKM Bersama Sumsel yang memberikan

kesempatan kepada penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tersebut serta tidak lupa kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Universitas dan Universitas Palembang yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian penulisan naskah artikel ini.

DOKUMENTASI



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013) “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31-45. DOI : <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Bambang Kesowo, tanpa tahun, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah,
- Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, (2021) *Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta*, Kertha Patrika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Citra Aditya Bakti., Jakart
- Ni Made Trisna Dewi, (2022) “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” *Jurnal Analisis Hukum; Fakultas Hukum & Ilmu Sosial Undiknas*; 5(1), 81-89. DOI: 10.38043/jah.v5i1.3223
- Oksidelfa Yanto. (2012), “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem *First to File* dalam Perlindungan Hukum atas Merek sebagai Bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”. *ADIL Jurnal Hukum 3(1)*, Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>
- Roscou Pound, (1982), *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)*, Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, (2005) *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, (2022), “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”, *Semarang Law Review*, 3(1), 84-79. DOI:10.26623/slr.v3i1.4783
- Vina Utama, Virly Vidiasti Sabijanto, (2023) “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan, Multiverse” : *Open*

Multidisciplinary Journal, Medan Resource Center, 2 (2), 212-218.
DOI: <http://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>

W. R. Cornish, Intellectual Property dalam Etty Susilowati, (2007), *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta.